

Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Didin Bahrudin*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*jurdolfast@gmail.com

Abstract. Cihambali Village is a village in Cibeber District whose people carry out gold mining activities without permits. Gold mining without a permit in Cihambali Village, Lebak Banten Regency has become an activity carried out by all groups, including children who are not yet of working age. This causes impacts such as environmental damage, children's rights not being fulfilled and negative impacts on children's health. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: what are the factors behind children becoming gold miners without permits? and how is the law enforced against children as perpetrators of the crime of gold mining without a permit in terms of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System? The research method used in this research is Normative Juridical using descriptive analytical specifications, sources and data collection techniques through literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, with the data analysis method used is analysis. qualitative juridical. From the results of research in order to overcome the factors that cause children to become illegal gold miners, namely economic, educational, social, topographic and indigenous community factors. So there are several legal provisions that can be taken by law enforcers in an effort to tackle mining activities carried out by children, namely diversion provisions in the form of job training. Apart from that, if the criminal act of gold mining committed by a child has caused serious damage to the forest area environment, then criminal measures must be enforced.

Keywords: *Mining, Gold, Unlicensed.*

Abstrak. Desa Cihambali merupakan desa di Kecamatan Cibeber yang masyarakatnya melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Banten menjadi suatu aktivitas yang dilakukan oleh semua kalangan termasuk anak yang masih belum masuk pada usia kerja. Sehingga menyebabkan dampak seperti kerusakan lingkungan, hak anak yang tidak terpenuhi dan dampak buruk pada kesehatan anak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak menjadi penambang emas tanpa izin ? dan bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analisis, sumber dan teknik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dalam rangka menanggulangi faktor-faktor penyebab anak menjadi penambang emas ilegal yaitu faktor ekonomi, pendidikan, sosial, topografi dan masyarakat adat. Sehingga ada beberapa ketentuan hukum yang bisa diambil oleh penegak hukum dalam upaya menanggulangi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan ketentuan diversifikasi berupa pelatihan kerja, serta dapat dikenakan pidana tergantung pada dampak yang ditimbulkan.

Kata Kunci: *Pertambangan, Emas, Tanpa Izin.*

A. Pendahuluan

Desa Cihambali merupakan desa di Kecamatan Cibeber yang masyarakatnya melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Banten menjadi suatu aktivitas masyarakat yang sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Sebagian besar para penambang ilegal tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum dan memerlukan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara sebagai bentuk nyata dari upaya menegakan keadilan. Penegakan hukum akan mencerminkan suatu hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan atau malah berlawanan dengan ketentuan hukum yang ada. Menurut Ade Mahmud (1) Tujuan utama negara hukum adalah menyelenggarakan kepastian, keadilan dan ketertiban.

Menurut Lawrence M Friedman (2) ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor substansi hukum, faktor struktural dan faktor kultural. Polisi merupakan lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pertambangan emas tanpa izin sendiri adalah usaha pertambangan yang oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (3). Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan tentang larangan untuk mengelola sumber daya alam seperti emas tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang. Pertambangan emas tanpa izin adalah kegiatan pertambangan yang jumlah pencemarannya paling tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan pertambangan emas tanpa izin memberikan dampak negatif bagi ekologi dan sosial ekonomi masyarakat lokal (4).

Dalam praktik aktivitas pertambangan para pelaku usaha atau yang lebih dikenal dengan penambang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Adapun surat izin yang perlu ada dalam praktik usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan diberikan kepada pihak yang telah mendapatkan wilayah IUP yang merupakan salah satu daerah dalam wilayah IUP.
2. IUPK adalah izin usaha yang diberikan lembaga berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pada wilayah pertambangan khusus.
3. Izin usaha pertambangan rakyat (IPR) merupakan izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
5. Surat izin pertambangan batuan (SIPB) adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau perusahaan untuk melakukan pertambangan batuan jenis tertentu serta untuk keperluan tertentu yang sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU minerba.
6. Izin usaha jasa pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan meliputi konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan.
7. Izin pengangkutan dan penjualan (IPP) adalah izin untuk mendistribusikan bahan-bahan tambang atau hasil pertambangan.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini terpengaruh oleh ordonasi tanggal 31 januari tahun 1931 (LN 1931-254) yang menentukan untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonasi 21 Desember 1917, LN 1917-138 (5). Khairil Azmi Nasution (6) berpendapat jika Berbeda dengan aturan sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak yang menyebutkan jika yang dimaksud dengan anaka adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan hukum perdata nasional yang menghendaki jika hak anak sudah ada sejak dia dalam kandungan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang ini adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, ketentuan ini diatur dalam pasal 1 angka 3.

Hukum pidana sejatinya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wejenlijk sanctie-recht*). Pompe menyatakan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Menurut Vos (7) yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh pertauran-peraturan atau undang-undang jadi perbuatan itu dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Kemudian Moeljanto memberikan pandangannya jika yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dimana perbuatan itu tidak dibenarkan oleh aturan hukum dimana larangan itu disertai dengan ancaman pidana yang tertentu bagi yang melanggarnya (8). Tindak pidana anak atau Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak dilakukan penanganan, sehingga muncul akibat lanjutan yang berbahaya baik itu untuk dirinya maupun bagi orang lain. Romli Atmasasmita mengungkapkan, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan (9).

Tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh anak di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Provinsi Banten menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan menyebabkan dampak yang buruk juga bagi anak itu sendiri. Jika dibiarkan akan menyebabkan masalah pada beberapa sektor seperti ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Anak yang melakukan aktivitas pertambangan memiliki alasan masing-masing mengapa mereka melakukan pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong anak melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Banten berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analisis, sumber dan teknik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Penambang Emas Ilegal

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor utama mengapa anak menjadi penambang emas tanpa izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Hal ini karena faktor ekonomi mempengaruhi faktor-faktor pendorong lainnya. Faktor ekonomi ini diperparah dengan harga-harga bahan pokok yang tidak stabil di pasaran. Sehingga ketika sebuah keluarga membutuhkan sesuatu tapi tidak mampu membelinya akan membuat anak menjadi merasa kasihan dan berpikir untuk bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarga. Pada prinsipnya ini adalah faktor yang timbul dari dalam diri anak. Tingkat ekonomi di Desa Cihambali sangat rendah yang menyebabkan anak tidak memiliki pilihan yang banyak dalam menentukan jalan hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari data pendapatan perkapita Masyarakat Desa Cihambali berikut.

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Perkapita masyarakat Desa Cihambali

Jumlah Kepala Keluarga	740 KK
Jumlah Anggota Keluarga	2.579
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp. 250.000
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp. 200.000
Jumlah Total Pendapatan Keluarga	Rp. 500.000
Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga	Rp. 300.000

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Cihambali, 2022.

2. Faktor Pendidikan

kehidupan anak-anak salah satunya pada pendidikan anak. Ekonomi keluarga di Desa Cihambali tergolong dalam taraf menengah kebawah. Hal ini menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah. Pendidikan saat ini harus dibarengi dengan ekonomi yang cukup karena biaya pendidikan yang cukup tinggi. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat cihambali hanya sampai SD yang mencapai 520 orang. Saat ini bahkan ada sekitar 220 orang yang tidak lulus sekolah dasar dan tidak bisa baca tulis.

Tabel 2. Rata-rata Tingkat Pendidikan Penambang Berdasarkan Usia

Usia	Pendidikan
14-18 tahun	SD/SMP/Sederajat
19-25 tahun	SMP/SMA/Sederajat
26-30 tahun	SMP/Sederajat
31-35 tahun	SD/Sederajat
36-40 tahun	SD/Sederajat/Tidak sekolah
41-60 tahun	Tidak sekolah

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Cihambali, 2022.

Dari data pendidikan berdasarkan usia para penambang dapat diketahui jika tingkat pendidikan para penambangan sangatlah rendah. Tidak hanya penduduk yang berprofesi sebagai penambang tapi secara keseluruhan masyarakat yang tamat pendidikan SMP/SLTP hanya sekitar 166 orang, Bahkan untuk masyarakat yang berpendidikan SMA/SLTA hanya 30 orang saja. Ini menunjukkan jika tingkat pendidikan masyarakat Desa Cihambali sangat rendah yang menyebabkan masyarakat tidak bisa bersaing di dunia kerja saat ini. Sedangkan dunia kerja saat ini menjadikan pendidikan sebagai syarat utama untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan atau lapangan kerja lainnya. Masyarakat yang berhasil lulus perguruan tinggi yang terdata oleh pemerintahan desa tidak lebih dari sepuluh orang.

3. Fator Sosial

Faktor sosial yang dimaksud disini adalah lingkungan tempat anak yang melakukan pertambangan ilegal tumbuh dan berkembang. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada pola pikir anak yang masih mencari tentang kehidupan. Ada dua lingkungan yang berperan sangat penting tentang keputusan anak menjadi penambang emas tanpa izin di Desa Cihambali, yaitu faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan pergaulan.

Faktor Lingkungan Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal anak dalam masa pertumbuhannya. Keluarga sangat berperan penting dalam menentukan jalan yang dipilih oleh anak diusia dewasa. Anak cenderung akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua atau saudara-saudara mereka. Hal ini juga terjadi pada anak yang memutuskan untuk menjadi penambang emas tanpa izin di Desa Cihambali, dimana orang tua dari anak yang menjadi penambang emas ilegal juga berprofesi sebagai penambang emas ilegal. Orang tua mengambil peran penting dalam hal ini karena orang tua adalah pihak eksternal yang bisa mengarahkan jalan seorang anak.

Faktor Lingkungan Pergaulan mengambil peran penting dalam praktik anak menjadi penambang emas tanpa izin di Desa Cihambali. Lingkungan pergaulan anak biasanya merupakan anak-anak yang telah menjadi penambang karena desakan ekonomi dan pendidikan yang tidak begitu tinggi. Ketika anak-anak bersosialisasi dengan anak-anak seperti itu maka anak yang masih belum kuat secara mental akan tergiring untuk menjadi penambang. Pembahasan tentang keuntungan yang didapatkan ketika menjadi penambang emas ilegal adalah bahasan yang pasti didiskusikan ketika anak-anak sedang berkumpul bersama.

Pertambangan emas tanpa izin secara jelas melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 menyatakan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Izin yang dimaksud adalah izin untuk melakukan aktivitas pertambangan seperti IUP, IUPK, IPR dan izin lainnya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian ketentuan lebih lanjut menjelaskan jika anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pidana ataupun sanksi tindakan. Dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan jika anak yang diduga melakukan tindak pidana harus berdasarkan alat bukti yang jelas dan minimal terdapat dua alat bukti yang menjukan jika anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Wilayah yang menjadi tempat masyarakat melakukan pertambangan emas tanpa izin adalah yang termasuk dalam kawasan hutan. Kawasan hutan yang menjadi tempat pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali merupakan kawasan hutan yang masih termasuk pada kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dalam proses galian yang dilakukan oleh para penambang jelas mengakibatkan pada kerusakan hutan sekitar. Proses galian ini dapat digolongkan pada perusakan hutan sehingga dapat

dikenakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam pasal 89 Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa, orang perseorangan yang melakukan praktik pertambangan di kawasan hutan tanpa adanya izin dari pihak menteri dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam praktik anak sebagai pelaku tindak pertambangan emas tanpa izin anak tidak menimbulkan korban secara langsung, sehingga tindakan diveri yang diberlakukan pada anak pelaku tindak pidana ini dirasa kurang tepat. Anak yang dikenakan diversifikasi berupa pengembalian kepada keluarga mereka akan kembali menjadi pelaku pertambangan emas tanpa izin kembali karena merasa hukuman yang mereka terima tidak begitu berat. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan jika perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi tidak semua tindak pidana yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun tidak bisa diupayakan diversifikasi, karena diversifikasi tetap bisa diupayakan namun tidak bersifat wajib. Hal ini juga berlaku atas pengulangan tindak pidana dimana bisa saja anak yang melakukan pengulangan tindak pidana diupayakan diversifikasi.

Anak yang menjadi pelaku pertambangan emas tanpa izin akan wajib diupayakan diversifikasi jika aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak berada pada wilayah kawasan hutan. Karena dalam ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan jika ancaman pidana penjara paling lama hanya 5 (lima) tahun. Sehingga jika berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (2) UU SPPA terhadap anak wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi yang diupayakan kepada anak pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal akan menimbulkan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi berupa pengembalian kepada pihak keluarga tidak akan membuat anak berhenti menjadi penambang emas ilegal. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor ekonomi yang rendah akan membuat anak mencari jalan untuk mendapatkan penghasilan sedangkan tingkat pendidikan yang dimiliki tidak mendukung untuk bisa bersaing di dunia kerja saat ini.

Sanksi berupa pelatihan kerja dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja termasuk dalam pidana pokok dalam UU SPPA. Kemudian Pasal 78 ayat (1) menyatakan jika pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pelatihan kerja akan membuat anak memiliki kemampuan untuk bisa bekerja selain pada bidang pertambangan.

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin tidak bisa hanya pada upaya diversifikasi yang diserahkan kembali kepada keluarga. Harus ada solusi lain yang lebih futuristik sehingga anak bisa meninggalkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin baik itu ketika anak selesai menjalani masa diversifikasi ataupun ketika anak sudah berada pada usia dewasa. Penegakan hukum ini harus diatasi dengan sebaik mungkin karena jika terus dibiarkan akan merusak lingkungan kawasan hutan. Selain itu aktivitas pertambangan jika dilakukan dalam waktu yang lama akan berdampak buruk bagi kesehatan anak dimasa yang akan datang

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Anak menjadi penambang emas tanpa izin di Desa Cihambali Kabupaten Lebak Provinsi Banten dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor ekonomi adalah faktor utama

mengapa anak melakukan pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali. Ekonomi keluarga yang kurang baik menyebabkan anak harus ikut membantu perekonomian keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi keluarga yang kurang baik menyebabkan munculnya faktor lain yaitu tingkat pendidikan rendah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain kedua faktor tersebut, ada juga beberapa faktor eksternal yaitu faktor sosial yang sangat berpengaruh pada pola pikir anak di desa Cihambali.

2. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin memang lebih diutamakan upaya diversifikasi. Akan tetapi upaya diversifikasi yang dilakukan tidak efektif karena anak yang telah diupayakan diversifikasi akan kembali melakukan pertambangan emas tanpa izin, hal ini tentu karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Desa Cihambali bisa saja dikenakan pidana penjara karena aktivitas pertambangan yang dilakukan berlokasi di wilayah hutan sehingga bisa dikenakan pasal berlapis yang menyebabkan keutamaan diversifikasi dikesampingkan. Dengan pidana penjara akan membuat anak menjadi jera.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Ade Mahmud. "Tranformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurna Hukum Mimbar Justitia*. Volume 4, Nomor 1. 2018.
- [2] Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007.
- [3] Yerrico Kasworo. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ?, *Jurnal Rechts Vinding*, 2015.
- [4] Merlin Paramita Damar. Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- [5] Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- [6] A Djoko Sumaryanto. Buku Ajar Hukum Pidana, UBHARA Press, Surabaya, 2019.
- [7] Tri Andrisman. Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.
- [8] Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- [9] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [10] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [11] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>